



**PUTUSAN**  
Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAUSEN BIN BEGRI**;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 November 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Klobur Ds. Durin Barat Kec. Konang Kab. Bangkalan Madura;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Cuci Mobil);

Terdakwa Rausen Bin Begri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RAUSEN BIN BEGRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RAUSEN BIN BEGRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 beserta STNK Asli an. ADINDA ELISA HERMININGWATI;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH.

- 1 (Satu) buah mata kunci T;
- 1 (Satu) buah mata kunci Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 2610/Eoh.2/04/2025 tanggal 19 Mei 2025, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAUSEN BIN BEGRI Bersama dengan Sdr. ANAS (DPO) dan Sdr. ADI (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di depan rumah Jl. Tempel Sukorejo Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 skj. 18.00 wib terdakwa hendak nongkrong diwarung kopi Jl. Medaeng Surabaya, tiba-tiba dijemput oleh Sdr. ANAS (DPO) dan Sdr. ADI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda Vario 160 cc warna hitam dan langsung diajak untuk bekerja (mengambil sepeda motor milik orang lain) lalu terdakwa diantar kembali ke tempat kerjanya yang berada di Jl. Medaeng Sidoarjo untuk mengambil 1 (satu) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah rumah kunci berbentuk Y dan terdakwa berangkat berboncengan bertiga mencari sasaran di dekat rumah Sdr. ANAS yang berada di Jl. Tempel Sukorejo Gang 5 Surabaya dan selanjutnya terdakwa mengeksekusi atau mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH menggunakan kunci T dan berhasil dibawa pergi terdakwa namun pada saat ditengah jalan perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdr. KHADIJAH SALSABILA YUMNA kemudian diteriaki "MALING" setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa jatuhkan dan ditinggal lari ke arah Jl. Kupang Panjaan gg.3 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa diamankan oleh warga sekitar di Jl. Kupang Panjaan 3 Surabaya, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tegalsari Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.054.000,- (lima juta lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Andriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di depan rumah di Jl. Tempel Sukorejo Gang V Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
  - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 19.00 WIB setelah dipakai oleh adik saksi yaitu Sdr. Iqbal Haidar Dzakir, sepeda motor tersebut kemudian diparkir di Gang Tempel Sukorejo VB kemudian adik saksi kembali masuk kerumah. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, saksi dibangunkan oleh adik perempuan saksi yaitu Sdri. Khadijah Salsabila Yummna bahwasannya sepeda motor saksi telah dicuri orang, kemudian saksi bangun dan langsung lari kearah Jl. Pandegiling Surabaya dan saksi melihat terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi sudah diamankan oleh warga sekitar dan sepeda motor saksi juga masih ada, di temukan di depan Warung Pecel Bu Joyo Jl. Pandegiling Surabaya;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol: L-6786-CAU tahun 2024 an. Adinda Elisa Herminingwati dibeli secara kredit;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 5.054.000,00 (lima juta lima puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Giwan Harianto yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Aiptu Budi Riyanto sebagai anggota reskrim Polsek Tegalsari Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Tempel Sukorejo V/26 Rt/Rw 007/009 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya berdasarkan informasi dari warga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol: L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi Muhammad Andriansyah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah rumah kunci yang berbentuk Y disaku jaket Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Andriansyah mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 5.054.000,00 (lima juta lima puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Tempel Sukorejo V/26 Rt/Rw 007/009 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi Muhammad Andriansyah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa hendak nongkrong diwarung kopi Jl. Medaeng Surabaya, tiba-tiba dijemput oleh Sdr. Anas (DPO) dan Sdr. Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda Vario 160 cc warna hitam dan langsung diajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa lalu Terdakwa diantar kembali ketempat kerjanya yang berada di Jl. Medaeng Sidoarjo untuk mengambil 1 (satu) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah rumah kunci berbentuk Y dan Terdakwa berangkat berboncengan bertiga mencari sasaran di dekat rumah Sdr. Anas (DPO) yang berada di Jl. Tempel Sukorejo Gang V Surabaya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol: L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi Muhammad Andriansyah menggunakan kunci T dan berhasil dibawa pergi Terdakwa namun pada saat ditengah jalan perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdri. Khadijah Salsabila Yumna kemudian diteriaki "MALING" setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa jatuhkan dan ditinggal lari kearah Jl. Kupang Panjaan gg.3 Surabaya;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam milik Saksi Muhammad Andriansyah rencananya akan dijual ke daerah Madura dan hasilnya akan dibagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 beserta STNK Asli an. ADINDA ELISA HERMININGWATI;
- 1 (Satu) buah mata kunci T;
- 1 (Satu) buah mata kunci Y;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Giwan Harianto bersama Aiptu Budi Riyanto yang merupakan anggota reskrim Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Tempel Sukorejo V/26 Rt/Rw 007/009 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi Muhammad Andriansyah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa hendak nongkrong diwarung kopi Jl. Medaeng Surabaya, tiba-tiba dijemput oleh Sdr. Anas (DPO) dan Sdr. Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda Vario 160 cc warna hitam dan langsung diajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa lalu Terdakwa diantar kembali ketempat kerjanya yang berada di Jl. Medaeng Sidoarjo untuk mengambil 1 (satu) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah rumah kunci berbentuk Y dan Terdakwa berangkat berboncengan bertiga mencari sasaran di dekat rumah Sdr. Anas (DPO) yang berada di Jl. Tempel Sukorejo Gang V Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol: L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi Muhammad Andriansyah menggunakan kunci T dan berhasil dibawa pergi Terdakwa namun pada saat ditengah jalan perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdri. Khadijah Salsabila Yumna kemudian diteriaki "MALING" setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa jatuhkan dan ditinggal lari kearah Jl. Kupang Panjaan gg.3 Surabaya;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam milik Saksi Muhammad Andriansyah rencananya akan dijual ke daerah Madura dan hasilnya akan dibagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama Rausen Bin Begri dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Tempel Sukorejo V/26 Rt/Rw 007/009 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota





Surabaya, Terdakwa bersama dengan Sdr. Anas (DPO) dan Sdr. Adi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi Muhammad Andriansyah dengan cara Terdakwa menggunakan menggunakan kunci T;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Muhammad Andriansyah dan bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sepeda motor yang diambil Terdakwa rencananya akan dijual ke daerah Madura dan hasilnya akan dibagi bertiga dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah merekalah pemiliknya, dan perbuatan itu dilakukannya secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Anas (DPO) dan Sdr. Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda Vario 160 cc warna hitam dan langsung diajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa diantar kembali ketempat kerjanya yang berada di Jl. Medaeng Sidoarjo untuk mengambil 1 (satu) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah rumah kunci berbentuk Y dan Terdakwa berangkat berboncengan bertiga mencari sasaran di dekat rumah Sdr. Anas (DPO) yang berada di Jl. Tempel Sukorejo Gang V Surabaya,



selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol: L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi Muhammad Andriansyah menggunakan kunci T dan berhasil dibawa pergi Terdakwa, dan jika Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam milik Saksi Muhammad Andriansyah rencananya akan dijual ke daerah Madura dan hasilnya akan dibagi bertiga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terlihat adanya kerjasama diantara Terdakwa dengan Sdr. Anas (DPO) dan Sdr. Adi (DPO) dengan satu tujuan yang sama yaitu mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Tempel Sukorejo V/26 Rt/Rw 007/009 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol: L-6786-CAU tahun 2024 milik saksi Muhammad Andriansyah menggunakan kunci T dan berhasil dibawa pergi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby*



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol: L-6786-CAU tahun 2024 beserta STNK asli an. Adinda Elisa Herminingwati oleh karena terbukti milik Saksi Muhammad Andriansyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Andriansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci Y, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rausen Bin Begri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rausen Bin Begri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : L-6786-CAU tahun 2024 beserta STNK Asli an. Adinda Elisa Herminingwati;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Andriansyah;

- 1 (satu) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah mata kunci Y;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)